

# Kredit Macet: Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi

Oleh: Agus Santoso, SH,LLM\*)

## Pendahuluan

Sejatinya penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank merefleksikan dua hal penting. Pertama, sebagai wujud dari eksistensi bank itu sendiri, yaitu lembaga intermediasi yang salah satu esensi utamanya adalah menyalurkan kembali dana masyarakat yang berhasil dihimpunnya, dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian. Kedua, penyaluran kredit/ pembiayaan tersebut merupakan piranti utama bagi bank untuk memperoleh pendapatannya sekaligus untuk menjaga keberlangsungan hidupnya (*going concern*).<sup>1</sup>

Salah satu indikator keberhasilan bank dalam penyaluran kreditnya dapat dilihat dari rasio pemberian kredit terhadap dana yang berhasil dihimpunnya (*loan to deposit ratio-LDR*). Pencapaian LDR yang tinggi sekaligus menunjukkan pula efektifitas kinerja bank sebagai lembaga intermediasi<sup>2</sup>.

Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan kembali oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka dalam proses pemberian kredit, bank akan mengikuti prosedur pemberian kredit (SOP)<sup>3</sup> yang berlaku di internal bank untuk melakukan penilaian yang seksama atas kemampuan debitur yang lazim menggunakan ukuran 5'C's yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*) dan prospek usaha (*Condition of economy*), sehingga bank dapat mengetahui bahwa usaha proyek yang dibiayainya layak (*feasible*) dan *bankable*.

\*) Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia

1 Meskipun secara umum penyaluran kredit tersebut masih mendominasi struktur aktiva produktif bank saat ini, terlihat adanya kecenderungan *shifting* penyaluran dana bank dari Kredit ke jenis aktiva produktif lainnya yang dinilai lebih aman namun memberikan *return* yang tinggi, misalnya Surat Berharga.

2 Rasio 90% s.d 110% dianggap sebagai rasio yang ideal.

3 SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

Untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip prudential, antara lain menjaga kualitas aktiva produktifnya dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sebagai acuan untuk menilai kualitas aktiva produktif, Bank Indonesia menetapkan aturan penggolong kredit ke dalam 5 kategori, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dalam kaitan ini, kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah adalah kredit yang kondisinya dinilai sudah tidak lancar, yang menggambarkan terganggunya usaha debitur. Indikasinya antara lain terlihat dari kelancaran pembayaran kembali kredit/pembiayaan tersebut (angsuran pokok maupun bunga) dan atau prospek usaha dan kinerja (*performance*) debitur yang dinilai buruk. Bila terjadi yang demikian itu, bank selaku kreditur, akan mengupayakan berbagai tindakan penyelamatan kredit.

## Penyaluran Kredit & Kredit Bermasalah

Kredit merupakan salah satu bentuk dari Aktiva Produktif bank<sup>4</sup>. Kondisi dan karakteristik Aktiva Produktif bank dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dananya, misalnya memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang terukur risikonya.

4 Menurut PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Aktiva Produktif Bank adalah Penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Sebagaimana kita maklumi, fondasi bisnis perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat penyimpan dana percaya bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengelola dananya secara aman. Begitu juga halnya dengan pemberian kredit, walaupun diberikan melalui proses penilaian yang seksama, tetap saja, pemberian kredit mengandung risiko, sehingga bank harus dapat meyakini bahwa kredit yang disalurkan tersebut akan dipergunakan sesuai dengan tujuannya oleh debitur dan dapat dikembalikan lagi tepat pada waktunya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dilindungi dan dipelihara oleh bank.

Apabila dilihat dari penyebabnya, kredit bermasalah dapat terjadi karena faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal antara lain karena kondisi perekonomian/dunia usaha yang mengalami krisis, terjadi huru-hara atau bencana alam, adanya perubahan kebijakan Pemerintah, sedangkan faktor internal antara lain salah urus usaha debitur, perselisihan manajemen perusahaan debitur, penyalahgunaan kredit (mis fasilitas Kredit Investasi digunakan untuk KMK), praktek KKN atau memang terjadi pemberian kredit yang tidak proper (*lack of analysis*).

Kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan usaha bank. Akibat yang kritikal adalah terhentinya pendapatan bank, dan akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya, yaitu terganggunya bank untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga, terutama terhadap dana-dana simpanan masyarakat dan komitmennya kepada bank lain. Hubungan yang bersifat "saling ketergantungan" antara bank dan nasabah, serta diantara sesama bank, merupakan titik rentan yang setiap saat mengancam integritas sistem perbankan itu sendiri. Kejatuhan suatu bank dapat berimbas pada jatuhnya bank lainnya (*domino effect*). Dalam skala yang lebih luas dan makro, apabila hal tersebut terjadi secara masive, maka dapat terjadi risiko sistemik yang dampaknya dipastikan akan merusak perekonomian negara.

Hal yang penting disini adalah bahwa kredit macet (baca: aktiva produktif bermasalah) harus diupayakan solusinya. Berdasarkan kaedah-kaedah yang selama ini telah berlaku bagi perbankan, bank akan melakukan pembinaan kredit dan bila diperlukan akan melakukan upaya penyelamatan kredit seperti suplesi (tambah kredit), atau *restructuring* (perubahan kredit). Masuknya kaedah-kaedah "asing" dalam penyelesaian kredit macet dikhawatirkan dapat mengganggu sistem penyelesaian yang berlaku di

perbankan, terlebih lagi apabila kaedah "asing" tersebut sifatnya berbeda secara fundamental, dalam hal ini misalnya terjadi kecurigaan indikasi koruptif suatu kredit menjadi kredit bermasalah. Cukup menarik untuk dibahas lebih jauh apakah keengganan para bankir untuk "berurusan dengan aparat penegak hukum", telah mengakibatkan rendahnya kinerja perkreditan Perbankan Nasional.

### Hantu Korupsi

Fenomena "ketakutan" para bankir menyalurkan kredit dengan alasan "enggan berurusan dengan aparat penegak hukum" harus kita waspadai, karena konsekuensinya terlalu mahal terhadap perekonomian. Ketakutan atau keengganan tersebut tidak boleh dibaca sebagai "ke-hati-hatian", sehingga menghambat pembiayaan bank terhadap proyek-proyek ekonomi vital dan berskala besar yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam salah satu tulisannya<sup>5</sup>, menengarai bahwa sebagai akibat dari tindakan yang keliru atau absennya tindakan benar, baik karena kurang kemampuan aparat (*sins of omission*) atau karena kesengajaan dalam rangka praktek-praktek KKN (*sins of comission*), mengakibatkan hasil pembangunan di masa lalu tidak berlanjut, hilang atau rusak. Lebih lanjut Soedrajad mengemukakan bahwa peranan kelembagaan penunjang sebagai pendukung bekerjanya perbankan yang sehat, dalam hal ini hukum dan peradilan masih jauh dari harapan. Kelambatan dan proses berbelit serta adanya berbagai kepentingan (*interest group*), mengakibatkan banyak masalah menjadi terbengkalai atau tidak kunjung ada penyelesaiannya, sehingga terjadi gejala kemandegan dalam berbagai aspek pembangunan. Sayangnya banyak pihak kerap kali ikut menjadi bagian dari masalah, bukannya menyumbang pada penyelesaian masalah<sup>6</sup>.

Harapan akan peran kredit untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dengan demikian masih jauh dari harapan. Pengucuran kredit oleh perbankan yang lambat padahal suku bunga acuan BI (BI Rate) telah diturunkan pada level yang relatif rendah (saat ini 6.50), menunjukkan adanya masalah fundamental pada proses ini.

5 Soedrajad Djiwandono, " Menuju Sistem Perbankan Untuk mendukung Pembangunan Nasional", <http://Kolom.pacific.net.id>.

6 Soedrajad Djiwandono, *ibid*